

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

1. Hukum Islam

a. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, anak diluar nikah (zina) adalah anak yang lahir enam bulan setelah akad nikah dilangsungkan, demikian pula pendapat Imam Hanafi¹. Pada hakikatnya hukum penentuan nasab seseorang adalah karena berhubungan badan dengan suami yang sah, namun sebab yang jelas adalah karena perkawinan (akad), sedangkan persetubuhan itu suatu hal yang tersembunyi, dengan adanya perkawinan itu menunjukkan bahwa nasab seseorang sudah ada, seperti yang disabdakan Nabi;

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ. (رواه مسلم)

Artinya: Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa).

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan, mereka berpisah antara wilayah timur dan barat, dan melahirkan seorang anak, namun nasib anak tersebut merugikan pihak laki-laki, padahal tidak ada. alasan untuk itu.

¹ Az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.

Dia. Memang benar ada hubungan seksual, namun penyebabnya jelas yakni pernikahan². Jadi dalam madzhab Hanafi, yang disebut juga dengan anak haram adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah.

Menurut mazhab Hanafi, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah makhlukah (diciptakan) dari air mani ayah kandungnya, sehingga status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap sebagai anak dari ayahnya karena anak tersebut merupakan hasil air mani bapaknya³.

Penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadis firasy hanya berlaku jika pemilik firasy adalah seorang muslim, karena sesungguhnya nasab yang ditentukan oleh hadis firasy bagi pemilik firasy adalah nasab yang sesuai syariat dan berimplikasi pada hukum syariah yang berkaitan dengan pewarisan, dan sebagainya. Hal ini tidak menunjukkan penolakan terhadap garis keturunan oleh selain pemilik firasy⁴.

Menurut pendapat jumhur fuqaha' selain mazhab Syafi'i, bahwa haramnya ayah kandung mengawini anak hasil zina, mereka berpendapat bahwa mengawini anak hasil zina adalah batil⁵. Perkawinan tersebut tidak sah, yaitu mengawinkan anak dari air mani suami, yaitu tanpa

² Al-Kasaniy, *Bada'i ash-Shana'i*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiah, 2003) hlm. 607

³ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 2003) hlm. 101

⁴ *Ibid*, hlm. 102

⁵ *Ibid*, hlm. 101

membedakan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah⁶.Jumhur fuqaha selain mazhab Syafi'i dengan dalil naqli (nash) dan aqli (akal) tentang larangan menikahkan anak hasil zina, dalil naqli ada dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa

(23) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. (QS. An-Nisa': 23).

Dalil yang disebutkan dalam ayat di atas merupakan ketentuan teks tentang larangan menikahkan anak mana pun yang menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik menurut syariat maupun hakikatnya. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa anak hasil zina adalah anak kandungnya, karena anak tersebut adalah anak yang lahir dari air maninya. Adapun dalil aqli, mereka berpendapat bahwa sebenarnya seorang anak dilahirkan dari air mani ayah kandungnya, sehingga anak tersebut merupakan bagian (darah dan daging) dari ayah kandungnya.

Tidak boleh bagi ayah kandungnya menikahkan anak tersebut karena ia tidak diperbolehkan menikah dengan ayah kandungnya⁷. Menurut Ibrahim bin Nujaym al-Hanafiy, diharamkan pula mengawini saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak

⁶ Ibn al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz 3, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiah, 2003) hlm. 199.

⁷ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 2003) hlm. 102

perempuan dari saudara perempuan, dan cucu perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah (akibat zina). pada keumuman paragraf di atas⁸.

Dari segi harta waris, anak zina sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak mempunyai ayah sebagai ahli waris. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW mempersatukan anak-anak mula'anah dengan ibunya, dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayahnya, sehingga yang mewarisinya hanyalah saudara kandung. ibunya, dan mereka meneruskannya kepadanya.

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً فَأَوْلَادُهَا فَالْوَالِدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (رواه الترمذي في المشكاة)

Artinya: Sesungguhnya Nabi Shallallahu alayhi wa sallam bersabda: “Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau seorang budak wanita, kemudian melahirkan seorang anak akibat dari zina itu, maka anak tersebut tidak mendapat warisan (dari hasil zina tersebut). (HR. at-Tirmiziy)⁹

Pembagian harta warisan jika seorang anak mula'anah meninggalkan seorang anak perempuan, yaitu ibu dan ayah mula'in, maka anak perempuan itu mendapat separuhnya, ibu seperenamnya, dan sisanya dikembalikan kepada keduanya (anak perempuan dan mula'an) karena anak tersebut dianggap tidak mempunyai ayah. Jika kamu meninggalkan

⁸ Siraj ad-Din Umar bin Ibrahim bin Nujaym al-Hanafiy, *an-Nahr al-Faiq*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 2002) Juz 2, hlm. 186.

⁹ At-Tirmidzi, *Jami'At-Tirmidzi* (Mesir: Mustofa Al-Babii Al-Halabi, 1975) Hadis no. 3054

ibumu, saudara tirimu, dan saudara tirimu (anak dari ayah kandungmu), maka ibumu mempunyai sepertiga, saudara tirimu seperenam, dan selebihnya dikembalikan kepada mereka berdua (ibumu dan saudara tiri), saudara kandung), sedangkan saudara tiri tidak mendapat apa-apa, karena mereka (anak mula'anah) tidak dianggap mempunyai saudara kandung dari pihak bapaknya¹⁰. Sedangkan anak zina mewarisi sejumlah harta milik saudara laki-lakinya dari ibunya¹¹.

Menurut mazhab Hanafi, mendapatkan dukungan dari orang tua merupakan sebuah kewajiban. seorang anak karena ia mempunyai nasab yang syar'i, sedangkan anak haram tidak mempunyai nasab yang syar'i terhadap ayah kandungnya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah. Adapun mengenai anak zina, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Kasaniy dalam kitab *Bada'i ash-Shana'i*, hakikat silsilah anak zina terhadap ayah kandungnya adalah permanen, namun menurut syariat mereka keberadaannya dianggap tidak sah. Ketentuan nasab adalah menjalankan kewajiban waris dan tunjangan¹².

Ayah kandung tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak haramnya karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab menurut syariah, melainkan hanya hubungan nasab yang hakiki. Dalam mazhab

¹⁰ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 2003) hlm. 524

¹¹ *Ibid*, hlm. 525

¹² Al-Kasaniy, *Bada'i ash-Shana'i*, Juz 5, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiah, 2003) hlm.

Hanafi, mempunyai wali tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan bagi wanita mandiri yang mukallaf (dewasa dan bijaksana), kecuali perempuan di bawah umur, perempuan kurang cerdas, dan budak pembantu¹³. Menurut mazhab Hanafi, ada dua kelompok Walayah (perwalian) dalam perkawinan, yang pertama perwalian yang dianjurkan atau diutamakan (*Walayah Istihhab*), yaitu perwalian anak perempuan atau seorang janda yang dewasa dan bijaksana. Kedua, perwalian paksa (*Walayah Ijbar*) bagi gadis remaja, atau janda, serta perempuan dewasa yang tidak waras, dan pembantu perempuan. Perwalian didirikan karena empat alasan, yaitu; sanak saudara, kepemilikan, pengampunan, dan kekuasaan¹⁴.

Seorang perempuan yang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari: nenek, anak perempuan (anak hasil zina), dan cucu perempuan dari garis keturunan perempuan. Harta warisan sebesar Rp 12.000.000. Bagian masing-masing adalah:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 6	Harta Warisan	Penerima
Nenek (1/6)	1	1/6 x	12.000.000	2.000.000
Anak Zina (1/2)	3	3/6x	12.000.000	6.000.000
Cucu Perempuan (As)	2	2/6x	12.000.000	4.000.000
Jumlah	6			12.000.000

¹³ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 2003) hlm. 155

¹⁴ Ibn al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiah, 2003)

Sisa yang seharusnya diserahkan kepada bait al-mal menurut Iman Malik dan Iman Syafi'i, diserahkan kepada cucunya (*dzawi al-arham*) menurut Iman Abu Hanifah. Contoh kedua, seorang laki-laki meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari isteri dan anak zina laki-laki. Harta warisannya berjumlah Rp 1.000.000. Jadi solusinya adalah:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Harta Warisan	Penerima
Bapak	Asobah	1	1.000.000	1.000.000
Anak Zina		-	-	-
Jumlah				1.000.000

b. Imam Malik

Anak hasil zina tidak mendapat warisan. Karena tidak ada kaitannya dengan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut melahirkan seorang anak, tetapi ia dapat mewarisi dari ibunya. Tsabit (penentuan) garis zina seorang anak terhadap ibunya dan bukan tsabit terhadap dirinya sendiri ayah, jika kelahirannya kurang dari enam bulan setelah aterm pernikahan ibunya. Sedangkan alasan seseorang mendapat warisan adalah salah satu dari tiga perkara berikut (1) Perkawinan sah, (2) Hubungan karena perkawinan, dan (3) garis keturunan/keturunan¹⁵.

Para imam 4 mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sepakat bahwa anak hasil zina tidak mempunyai garis keturunan laki-laki,

¹⁵ Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010) Hlm. 277

artinya tidak mempunyai ayah, sekalipun laki-laki yang melakukan perzinahan dengannya mengklaim bahwa dia adalah putranya. Pengakuan tersebut tidak dipertimbangkan, karena anak tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Dalam hal ini sama saja apakah wanita yang melakukan zina itu sudah menikah atau belum menikah. Jadi anak itu tidak mempunyai ayah.

Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berpendapat bahwa anak yang lahir dari hasil zina adalah keturunan dari orang yang mengaku, karena sesungguhnya ia berzina dengan ibu anak tersebut, karena silsilah anak tersebut ditentukan oleh dia. Ibu. Penetapan ini dimaksudkan agar anak tidak terlantar, tidak dirugikan, dan tidak mendapat aib karena perbuatan yang tidak dilakukannya. Sebab, orang yang tidak berbuat dosa tidak akan menanggung dosa orang lain¹⁶.

Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحَ ابْنَتِهِ مِنَ الزَّوْنِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَبِنْتِ بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ مِنَ الزَّوْنِ
فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ يَجُوزُ لَهُ لِأَنَّهَا أجنبيةٌ مِنْهُ وَلَا
تُنْسَبُ إِلَيْهِ شَرْعًا وَلَا يَجْرِي التَّوَارِثُ بَيْنَهُمَا وَلَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فَلَمْ تَحْرَمْ
عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ

¹⁶ Komite Fakultas Syari'ah Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), Cet. III hlm. 402

Artinya: “Menurut mayoritas ahli fikih, haram hukumnya seorang laki-laki mengawini anak perempuan hasil zina, saudara perempuannya, anak perempuan dari anaknya laki-laki, anak perempuan dari anak perempuannya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya. Imam Malik dan Imam Syafii menurut pendapat umum di kalangan mazhab mereka, diperbolehkannya seorang laki-laki mengawini anak perempuannya karena perempuan itu ajnabiyyah (tidak mempunyai hubungan darah), tidak dinasabkan kepadanya menurut syariat, tidak berlaku hukum waris antara keduanya, dan dia tidak lepas dari laki-laki yang merupakan ayah kandungnya ketika dia memilikinya sebagai budak, dan tidak ada kewajiban bagi ayahnya untuk menafkahnya seperti perempuan lainnya¹⁷”

Seorang perempuan yang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari: nenek, anak perempuan (tidak sah), dan cucu perempuan dalam garis keturunan perempuan. Harta warisan sebesar Rp 12.000.000. Bagian masing-masing adalah

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 6	Harta Warisan	Penerima
Nenek (1/6)	1	1/6	Rp. 12.000.000	Rp. 2.000.000
Anak Zina (1/2)	3	3/6	Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000
Cucu Perempuan	-	-	-	-

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2010) hlm. 92

Jumlah	4			Rp. 8.000.000
--------	---	--	--	------------------

Sisa Rp 4.000.000,- diserahkan kepada Bait al-mal. Anak perempuan (tidak sah) itu tetap menerima sebagian karena kematian ibunya, yang masih dianggap mempunyai hubungan darah dan merupakan ahli waris yang sah¹⁸.

Contoh kedua, seorang laki-laki meninggal, ahli warisnya terdiri dari ayah dan anak zina. Warisannya sebesar Rp. 10.000.000,-, lalu solusinya:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Harta Warisan	Penerima
Bapak	1	1	Rp.10.000.00	Rp.10.000.000
Anak Zina	-	-		
Jumlah	1			Rp.10.000.000

Anak hasil zina dianggap sebagai anak tidak sah, oleh karena itu tidak mungkin menerima bagian dari warisan itu. Karena Bapak di sini, statusnya sebagai kakek dari seorang anak zina dari pihak laki-laki, maka dia tidak mempunyai anak hubungan kekerabatan.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) hlm. 67

c. Imam Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, anak zina adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah melakukan hubungan seksual dengan suami sahnyanya, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak zina. Disebutkan oleh Ibnu Kasir dalam Tafsirnya, Ali bin Abi Thalib berargumentasi dengan ayat Al-Quran tentang Minimal masa kehamilan adalah enam bulan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an: *...masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...* (QS. al-Ahqaf: 15), *...dan menyapihnya dalam dua tahun...* (QS. Luqman :14)

Ayat di atas menerangkan ketentuan tentang masa minimal kehamilan, disebutkan bahwa masa mengandung sampai menyapih adalah tiga puluh bulan, atau dua tahun enam bulan. Adapun dalam ayat kedua disebutkan bahwa masa minimal menyapih adalah dua tahun, maka masa waktu selama enam bulan adalah masa minimal kehamilan, sebagaimana Ali bin Abi Talib berdalil dengan ayat di atas, serta disepakati oleh Usman bin Affan, serta para Sahabat lainnya¹⁹.

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَافِ الْحَجَرُ. (رواه مسلم)

Artinya: Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa)²⁰. (HR. Muslim.)

¹⁹ Isma'il bin Umar Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, Juz 7, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiah, 1998) hlm. 280

²⁰ Imam Muslim, *Sohih Muslim* (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998) Hadis no. 1458

Artinya jika seorang laki-laki mempunyai istri atau budak wanita, maka istri atau budaknya firasy baginya, jika seorang anak lahir dalam firasnya, maka anak itu dikenali sebagai anaknya, mereka berdua mewarisi bagiannya yang berkaitan dengan hubungan nasab, dengan syarat bahwa anak tersebut dilahirkan paling lambat enam bulan setelah hubungan intim²¹. Wanita merupakan firasy suaminya dan diakui anak yang lahir darinya merupakan anaknya menurut keumuman hadits firasy, bahwa wanita bukan firasy suami kecuali dengan adanya persetubuhan atau ba'da dukhul²².

Menurut mazhab Syafi'i, anak zina adalah ajnabiyyah (orang asing) yang sepenuhnya tidak sah dan tidak berhak atas ayah kandungnya, dan halal atas ayahnya secara biologis untuk menikahi anak yang dilahirkan jika berjenis kelamin perempuan, dengan alasan semua ketentuan yang berkaitan dengan anak yang lahir di luar nikah dicabut, seperti warisan dan sebagainya²³.

Nabi menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah tidak dapat dikaitkan dengan ayah biologis, seperti yang dinyatakan dalam hadis

²¹ Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Shahih Muslim bi syarhh an-Nawawiy*, (Beirut: Dar Ihya At-Turots Al- 'Arobi, 1972) Juz 10, hlm. 55

²² Az-Zuhayliy, *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) hlm. 676.

²³ Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhhtaj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutub 'Ilmiah, 1994) hlm. 233

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عُوِّدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انظُرْ إِلَى شَبِيهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَتَنَظَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنَنَا بَعْتَبَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ"، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

*"Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata: Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa'ad: dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abi Waqqas) berkata Abd bin Zam'ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam firasy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka berkata Rasulullah: Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam'ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik firasy dan bagi pezina adalah batu sandungan (celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam'ah', Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muhammad bin Rumh tidak menyebutkan lafal Ya Abd.' (HR. al-Malik, al-Bukhariy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim.)"*²⁴

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998) Hadits No. 1457

Imam al-Bagawiy menjelaskan hadits di atas bahwa terjadi perselisihan mengenai status kelahiran anak tersebut, yaitu salah satu budak perempuan melahirkan seorang anak, yang mana telah terjadi persetubuhan antara budak tersebut dengan tuannya, dan budak itu juga pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain, lalu keduanya mengakui bahwa anak yang lahir dari budak ini adalah keturunannya. Maka Nabi memutuskan bahwa anak yang dilahirkan adalah milik majikan budak tersebut dengan mengakui bahwa ia pernah melakukan hubungan seksual dengan budak tersebut, dan budak tersebut menjadi firasyi tuannya karena hubungan seksual tersebut, dan membatalkan adat Jahiliyyah dalam menentukan silsilah anak melalui perzinahan, seperti dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصِيَّتِهِ، وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رُشْدَةٍ،
فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه ابو داود واحمد)

Artinya: Tidak ada perzinahan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (Ashabah) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan. (HR. Abu Dawud, dan Ahmad)²⁵

²⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997) Hadits No. 2264

Nabi membatalkan hubungan nasab melalui zina, dan tidak mengakui hubungan nasab dengan zina setelah kedatangan Islam, sebagaimana nasib hubungan zina ditentukan pada masa Jahiliyyah²⁶.

Menurut Imam Syafi'i, *الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ* mempunyai dua makna. Arti yang pertama adalah anak bagi pemilik firasy, jika pemilik firasy tidak mengingkari anak, jika pemilik firasy mengingkari, maka anak tersebut adalah anak zina dari dia. Tidak boleh membenarkan anak kepada orang yang berzina, padahal keduanya mempunyai persamaan, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang dilahirkan selain firasy, meskipun Nabi Muhammad tahu persamaannya. Nabi menolak pengakuan anak pezina dan bagi pezina hal ini menjadi batu sandungan, yaitu anak yang dilahirkan tidak diberikan kepada pezina yang mengklaim anak tersebut sebagai keturunannya atau mengingkarinya.

Arti yang kedua, jika terjadi perselisihan antara pemilik firasy dengan orang yang melakukan zina, maka anak yang menjadi pemilik firasy. Jika pemilik firasy mengingkari anak menggunakan li'an, maka hak anak itu dicabut, tetapi kemudian ia mengakui anak itu setelah li'an, maka ia tetap tidak mempunyai hak atas anak itu sekalipun ia kembali setelah li'an²⁷. Anak zina boleh dikawinkan dengan ayah kandungnya, sebab status anaknya yang ajnabiyyah. Anak zina tidak dianggap mahram

²⁶ Al-Husayn bin Mas'ud al-Bagawiy, *Syarh As-Sunnah*, Juz 9, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1983) hlm. 278

²⁷ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 10, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1990) hlm. 254

bagi ayah kandungnya kecuali ibunya, dengan dalil seluruh ketentuan hukum yang ada telah dihentikan dari ayah kandungnya. Sedangkan menurut Imam Taqiy ad-Din as-Subkiy, itu Sahih (menurut madzhab) secara mutlak²⁸.

Pendapat Imam as-Subkiy dikuatkan oleh Imam Ibnu Shihab ad-Din ar-Ramliy yang dikutip oleh Imam Ibnu Abidin, beliau mengatakan bahwa (anak-anak) akibat zina itu halal (menikah) bagi ayah kandungnya, karena sesungguhnya syariat lah yang menentukan nasib anak terhadap ayah kandungnya²⁹. Adapun dalam kerangka keluar dari perselisihan bahwa hukum menikahi anak zina adalah makruh³⁰. Menurut Imam Syafi'i, anak mula'anah meninggal dunia, maka yang tersisa hanya ibu dan saudara kandungnya ibu yang mempunyai hak untuk mewarisi hartanya³¹.

Anak zina boleh mewarisi dari ayah kandungnya apabila ada pengakuan (istilhaq) dari ayah kandungnya. Dalam mengakui nasab Imam Syafi'i membolehkan ahli waris yaitu dari pihak ayah kandungnya mengakui nasab orang yang diwarisinya dengan syarat anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau diakui oleh seluruh ahli warisnya. Dengan syarat orang yang mengakui silsilah anak tersebut adalah orang yang

233 ²⁸ Asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhhtaj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiah, 1994) hlm.

²⁹ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, (Riyadh: Dar ' Alim Al-Kutub, 2003) hlm. 101

³⁰ Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Rawdhah ath-Thalibin*, Juz 5, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991) hlm. 448.

³¹ Asy-Syafi'iy, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1990) hlm. 177

berakal, sehat dan telah baligh. Syarat tersebut tertuang dalam hadis mengenai anak yang diakui Nabi sebagai anak Zam'ah atas pengakuan Abd bin Zam'ah³².

Penyelesaian pembagian warisan anak yang zina menurut Imam Syafi'i. Contoh pertama, seorang perempuan meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari nenek, anak perempuan (anak zina), dan cucu dari anak perempuan. Harta warisan Rp. 180 juta. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 6	Harta Warisan	Penerima
Nenek (1/6)	1	1/6	Rp.180.000.000	Rp.30.000.000
Anak Perempuan (zina) (1/2)	3	3/6	Rp.180.000.000	Rp.90.000.000
Cucu	-	-	-	-
Jumlah	4			Rp.120.000.000

Sisa Rp 60.000.000,- dan diserahkan kepada Bait al-mal. Contoh kedua, ada seorang laki-laki yang meninggal, tertinggal ahli waris bapak, ibu, dan 1 orang anak laki-laki (anak hasil zina). Warisan sebesar Rp. 15.000.000,-. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 3	Harta Warisan	Penerima
------------	--------	----------------	---------------	----------

³² An-Nawawiy, *Shahih Muslim bi syarh an-Nawawiy*, Juz 10, (Beirut: Dar Ihya At-Turots Al- 'Arobi, 1972) hlm. 56-57

Bapak (Ash)	2	2/3	Rp. 15.000.000	Rp.10.000.000
Ibu (1/3)	1	1/3	Rp. 15.000.000	Rp. 5.000.000
Anak Laki-laki (Zina)	-	-	-	
Jumlah	3			Rp.15.000.000

d. Imam Hambali

Pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hambal mengenai warisan anak hasil zina, yaitu selain ibu dari anak hasil zina mendapat bagian disebutkan juga bahwa ashabah adalah ashobah dari ibu anak yang berzina³³. Pendapat ini juga dianut oleh sahabat Nabi SAW yaitu Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud, serta oleh beberapa ulama dan mazhab, seperti al-Hasan, Ibnu Sirrin, dan ats-Tsauri³⁴. Umar mengatakan, anak li'an tidak memberikan bagiannya kepada siapa pun maka harta itu untuk ashabah ibunya, apa ashabah ibunya bukan ashabah ayah. Sedangkan harta warisan anak zina sama dengan harta warisan anak seorang wanita li'an³⁵.

Pendapat yang dianut oleh Ahmad bin Hambal adalah apabila tidak ada ahli waris dari kelompok ashabah dalam pembagian warisan seorang

³³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2010) hlm. 197

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: Abu Usamah Fathur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, cet. ke-1, hlm. 712

³⁵ Muhammad Rawwas Qal'aliji, *Mansu'ah Fiqhi Umar Ibnil Kaththhab ra*, penerjemah: M. Abdul Mujieb, dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-1, hlm. 247

anak zina, maka sisa harta itu harus menjadi bagiannya golongan ashabah yang diberikan kembali kepada ahli waris Ashabul Furud³⁶.

Berikut beberapa hadis yang dijadikan landasan mengenai hal tersebut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ

Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Nafi" dari Ibnu Umar ra, bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berbuat zina serta tidak mengakui anak dari istrinya, maka Nabi Muhammad memisahkan keduanya dan menisbahkan anak kepada perempuan (ibunya). (HR. Muttafaq 'Alaih)³⁷

Secara umum hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menasabkan seorang anak yang ayahnya tidak mengakuinya kepada ibunya. Dengan demikian, anak hasil perzinahan mempunyai hubungan garis keturunan dengan ibunya serta hubungan waris antara keduanya. Arti hadis Hal di atas sesuai dengan makna hadis Nabi SAW, dari Amru bin Syu'aib:

جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 106.

³⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981) hlm. 340

*Nabi Muhamad menjadikan warisan anak dari anak wanita yang dili'an diperuntukkan bagi ibunya dan bagi ahli warisnya.*³⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mewariskan harta warisan kepada anak yang dili'an ibunya dan ahli waris lainnya, yakni sanak saudara dari ibu anak zina. Kedua Hadits di atas menjadi dasar untuk menentukan apakah ibu anak zina tersebut berhak mewarisi harta warisan, sedangkan bapaknya tidak.

Ahmad bin Hambal, Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud juga menggunakan hadits dari Watsilah bin Aqsa³⁹, *Ibrahim bin Musa ar-Razi meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami, Umar bin Rubah at-Taghlibi meriwayatkan kepadaku dari Abdul Wahid bin Abdullah an-Nashry, dari Wasilah bin Asqa', dari Nabi Muhammad, berkata: Wanita menguasai tiga jenis harta, budak yang dimerdekakannya, anak yang dipungutinya dan anak yang dili'an oleh suaminya*⁴⁰.

Hadits Nabi Muhammad tersebut memberikan petunjuk mengenai warisan anak zina adalah milik ibunya, dan begitu pula sisa dari warisan yang ditinggalkan anak zinanya⁴¹. Jadi jika Ibu seorang anak yang berzina

³⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997) hlm. 115

³⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2010) hlm. 199

⁴⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997) hlm. 120

⁴¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahhah Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 347

hanya mewarisi dirinya sendiri, sehingga ia berhak atas segala harta benda warisan yang ditinggalkan oleh anaknya yang zina.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, ia menambahkan beberapa hal bagi Ashabul Furud yang memiliki sisa warisan bukan berarti menghasilkan hukum tanpa dalil, sehingga penambahannya dapat dikatakan melampaui batas syariat sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat yang dianut oleh Imam Syafi'i. Jadi bagi ibu-ibu yang mempunyai anak zina, dia berhak atas $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yang ditinggalkannya, ia juga berhak menerima sisa harta warisan jika memang tidak ada ahli waris lain dari golongan *Ashabah*. Begitu juga dengan saudara laki-laki dan perempuan dari ibu dan nenek anak zina itu.

Penyelesaian pembagian warisan anak zina menurut Imam Ahmad bin Hambal: Seorang wanita meninggal, ahli warisnya terdiri dari nenek, anak perempuan (anak zina), cucu perempuan. Harta warisan Rp. 60.000.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 6	Harta Warisan	Penerima
Nenek (1/6)	1	1/6	Rp.60.000.000	Rp.10.000.000
Anak Zina (1/2)	3	3/6	Rp.60.000.000	Rp.30.000.000
Cucu Perempuan	-	-	-	-
Jumlah	4			Rp.40.000.000

Sisanya Rp 20.000.000, diserahkan kepada Bait al-mal. Contoh kedua, ada laki-laki yang meninggal, tertinggal ahli waris, ayah, ibu, dan 1 orang anak perempuan (anak zina). Harta warisan sebesar Rp. 210.000.000,-. Jadi perhitungannya adalah:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah 3	Harta Warsian	Penerima
Ayah (Ash)	2	2/3	Rp.210.000.000	Rp.140.000.000
Ibu (1/3)	1	1/3	Rp.210.000.000	Rp. 70.000.000
Anak Perempuan (Zina)	-	-	-	-
Jumlah	3			Rp.210.000.000

2. Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Positif Indonesia

- a. Perspektif KHUPerdata Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan⁴² menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai saat ini pemerintah

⁴² Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁴³ tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin sehingga sampai sekarang persoalan tentang anak luar kawin pengaturannya masih terkatung- katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci⁴⁴.

Akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya⁴⁵. Karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2.

⁴⁴ Ahmad Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 150.

⁴⁵ Rudi H. Silalahi, "*Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 1 (2013)

hubungan hukum tersebut sangat diperlukan si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dilatarbelakangi oleh gugatan Machica Mochtar terhadap status anaknya. Kasus ini berawal dari perkawinan siri antara Machica Mochtar dengan Moerdiono yang menghasilkan anak luar kawin bernama Iqbal Ramadhan. Dalam kasus tersebut, Machica Mochtar memperjuangkan hak-hak keperdataan anaknya yang tidak diakui oleh ayah biologisnya yaitu Moerdiono. Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010⁴⁶ dengan mengabulkan sebagian permohonan Machica Mochtar. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Pasal 43 ayat (2) yang semestinya berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca dengan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan benturan hukum tersendiri. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 862 sampai dengan 866 KUHPerdata⁴⁷ anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPerdata karena putusan tersebut mengabulkan permohonan mengenai anak luar kawin yang tetap menjadi ahli waris tanpa adanya pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka akan terjadi perubahan dalam pewarisan khususnya anak luar kawin secara umum. Menurut Putusan MK ini anak luar kawin dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya bila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya. Sehingga dengan adanya hubungan keperdataan tersebut, maka berlaku pula hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya secara sah, salah satunya dalam hal pewarisan. Untuk memperoleh hubungan keperdataan tersebut maka harus dibuktikan dengan ilmu

⁴⁷ Pasal 862-866 KUHPerdata

pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pengetahuan yang dapat membuktikannya adalah dengan tes DNA.

Pasal 55 Undang-undang Perkawinan⁴⁸ menyebutkan bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan keluarnya Putusan MK yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak luar kawin bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dengan cara si ibu dan atau anak luar kawin mengajukan permohonan tentang pembuktian asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan.

Pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin setelah pembuktian tersebut, maka pengadilan selain menunjuk instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, juga menetapkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak serta menetapkan si anak sebagai ahli waris dari laki-laki tersebut. Setelah

⁴⁸ Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

putusan pengadilan menyatakan demikian maka si anak atau si ibu bisa membuat surat keterangan waris untuk si anak⁴⁹.

Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh ahli waris melalui kantor kecamatan daerah tempat pewaris meninggal dunia ataupun melalui pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan waris seperti notaris. Untuk memperoleh surat keterangan waris diperlukan Kartu Keluarga, sedangkan anak di luar kawin yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi kedua orang tuanya tidak melakukan perkawinan sehingga tidak mempunyai Kartu Keluarga, maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan penetapan Pengadilan yang kemudian dapat diturunkan ke Surat Keterangan Waris.

Surat Keterangan Waris ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa anak luar kawin tersebut sudah secara sah berhak menerima warisan dari pewaris jika ahli waris lain menolak, Walaupun putusan MK memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin atas ayah biologisnya, namun tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah. Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah.

⁴⁹ Irma Devita Purnamasari. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris* (Bandung: Kaifa, 2012) Hlm 500

Anak diluar nikah bagiannya tidak sama dengan bagian anak sah. Ketentuan besarnya jumlah harta warisan yang diterimanya tetap berdasar pada pasal 863 KUHPerdara, dimana dia hanya mewaris bersama dengan semua golongan waris yang terdapat dalam hukum perdata yakni Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV.

Putusan mahkamah konstitusi ini juga menimbulkan pro kontra yang sangat besar di masyarakat. Dengan keluarnya keputusan ini, banyak benturan hukum yang kemudian terjadi. Misalnya saja bagaimana dengan yang diatur di dalam pasal 285 KUHPerdara yang mensyaratkan pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologis anak tidak boleh membawa kerugian bagi istri dan anak sahnya⁵⁰. Belum lagi lewat pengakuan MK tentang hak anak luar kawin yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, membuat suatu paradigma baru dan juga keluar dari konteks kelaziman yang selama ini berlaku di Indonesia.

Ada suatu pemahaman terutama pada pengakuan untuk melindungi status anak terlepas dari status kedua orang tuanya. Itu sebabnya Komnas Perempuan menyambut positif putusan MK karena sejalan dengan konstitusi dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Sebaliknya, dari kalangan ulama

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) Hlm 245

Islam banyak melayangkan kritik terhadap putusan MK ini. Jika anak di luar kawin diakui mendapatkan hak keperdataan dari ayahnya, maka harus ada rekonstruksi ulang pembagian waris terhadap anak di luar kawin.

Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan ketidaksetujuannya lewat fatwa No 11 Tahun 2012⁵¹. Fatwa ini dibuat untuk menjawab pertanyaan masyarakat atas hal-hal yang tidak jelas dalam putusan MK. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran.

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵² menyebutkan: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Dalam Islam, apabila seseorang telah benderang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tak ada suatu penghalang waris dan selama syarat-syarat waris sudah sempurna, dan tak dapat seseorang

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Luar Nikah

⁵² Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam

dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu⁵³. Yang dapat dipandang ada, ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak diluar nikah dan anak li'an.

Syara' telah menetapkan bahwa kedua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya. Dalam 'urf modern dinamakan *walad ghairu syar'i* (anak yang tidak diakui agama). Sebagaimana ayahnya dinamakan ayah *ghairu syar'i*. Oleh karena anak zina, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya.

Tidak ada sebab saling mewarisi antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena anak diluar nikah itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana dia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Maka, apabila meninggal, seorang anak yang diakui agama dengan meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua

⁵³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) hal. 288.

harta peninggalannya untuk ibunya dengan jalan fardu dan dengan jalan rad⁵⁴.

Anak diluar nikah yang meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan fardu dan rad. Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak yang ghairu syar'i itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya. Dalam hal ini dipegang kaidah-kaidah umum terhadap waris. Dan apabila ayah yang bukan syar'i meninggal atau salah seorang kerabatnya, maka anak diluar nikah tidak menerima warisan darinya.

Terhadap anak li'an, apabila telah sempurna ucapan berli'an antara suami isteri dihadapan pengadilan, maka hakim pun menetapkan mereka berpisah dan menghubungkan anak itu kepada ibunya serta menetapkan, bahwa tidak ada hubungan darah antara anak itu dengan ayahnya. Hukum anak li'an dalam warisan sama dengan anak zina, karena itu ia mendapat warisan dari ibunya dan dari kerabat-kerabat ibunya⁵⁵.

⁵⁴ Suhari, R. (2019). "Dinamika Hukum Waris Anak Luar Nikah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 98-112.

⁵⁵ Syafi'i, M. *Anak Li'an dan Implikasinya dalam Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Press 2020) Hal. 50-65

B. Komparasi Hak Waris Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Peraturan tentang anak diluar nikah, ada beberapa perbedaan dalam komparasinya terhadap hukum waris Islam; yang pertama adalah kadar pembagian ahli waris dari anak tersebut. Dalam Burgerlijk Wetboek tidak dibedakan bagian warisan antara anak laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam waris Islam anak lelaki dihukumi dengan dua kali lebih banyak dibanding anak perempuan. Hal tersebut telah termaktub dalam QS An-Nisaa' (4) 11.

Perbedaan kedua terdapat pada; jumlah nominal harta waris itu sendiri. Dalam Burgerlijk Wetboek tertulis hukum secara mutlak sepertiga bagian apabila anak tersebut diluar nikah, dan setengah bagian apabila anak tersebut sah secara Undang-undang yang berlaku, dan semua harta apabila tidak ada lagi ahli waris selain dia. Dalam Islam masing-masing kepala sudah dihukumi sesuai dengan jatahnya yaitu anak laki-laki yang mendapat sisa bagian dari harta waris secara mutlak.

Anak perempuan ada 3 kriteria jatah yang bisa didapatkan yaitu; yang pertama mendapat setengah bagian apabila sendiri; dan yang kedua mendapatkan dua pertiga bagian apabila mereka berdua atau lebih; yang terakhir adalah ikut mendapatkan sisa bagian apabila terdapat anak laki-laki yang setara dengannya dengan kadar pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian pada pasal 867 diterangkan bahwa pembagian ini

tidak berlaku bagi anak hasil perzinaan. Dalam kasus Burgerlijk Wetboek anak hasil perzinaan dengan anak di luar nikah memiliki definisi yang berbeda.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah dari seorang perjaka dengan seorang gadis maka disebut anak diluar nikah dan dapat diakui atau disahkan oleh Undang-undang, juga akan mendapatkan bagiannya dari pewaris. Kecuali jika anakanak yang dihasilkan dari seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya atau hasil dari pria beristri atau wanita bersuami.

Pada pasal 868-869 dijelaskan mengenai jumlah nafkah diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-undang. Dan apabila anak diluar nikah tersebut telah mendapatkan jaminan nafkah yang cukup, maka anak tersebut tidak berhak menuntut lebih lanjut warisan bapak atau ibunya. Dalam hukum waris Islam, tidak dijelaskan secara terperinci terkait nafkah, akan tetapi secara 'urf atau adat setempat nafkah anak diluar nikah tetap dibebankan kepada yang mengasuhnya atau orang tuanya yaitu ibunya saja (Afandi, 1964)

Penjelasan untuk pasal 870-871 membahas hak warisan apabila anak diluar nikah tersebut meninggal dunia. Dalam kasus ini anak tersebut tidak memiliki keturunan atau suami atau istri, maka hartanya akan diserahkan kepada bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan hak asuh kepadanya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam waris Islam bahwa

anak tersebut disebut *mula'ana* atau dianggap tidak memiliki bapak, maka harta tersebut akan diserahkan kepada orang tua tunggalnya yaitu ibu atau keluarga dari pihak ibu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Menurut pasal 872 Undang-undang, anak diluar nikah tidak memiliki hak atas harta keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal yang tercantum pada pasal 873, yaitu saat salah satu dari keluarga sedarah tersebut meninggal tanpa meninggalkan pasangan atau keluarga sedarah lain dalam derajat yang diperbolehkan mewarisi, maka anak diluar nikah berhak mewarisi seluruh warisan. Jika anak diluar nikah juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan, pasangan atau keluarga sedarah, maka harta peninggalan anak diluar nikah menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari orangtua yang memberikan pengakuan hak asuh. Jika kedua orangtua mengakui anak diluar nikah, maka separuh harta peninggalan menjadi hak keluarga sedarah bapak dan separuh lainnya menjadi hak keluarga sedarah ibu (Afandi, 1964).

Dalam waris Islam keluarga dari pihak bapak tidak berhak menuntut karena mereka tidak dianggap sebagai keluarga sedarah, dan apabila anak diluar nikah tersebut tidak memiliki ahli waris yang tersisa, maka harta tersebut akan masuk kedalam *baitul maal* yang menjadikan harta tersebut dianggap tidak bertuan.